



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2017  
TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa pakaian dinas di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu telah diatur dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa sehubungan dengan pemenuhan standar pelayanan berupa tersedianya pegawai pelayanan yang santun, tertib, rapih, dan disiplin maka Peraturan Bupati Cianjur Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Kabupaten Cianjur perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 63);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN KABUPATEN CIANJUR.

## Pasal I

Ketentuan Pasal 52 dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 63), diubah sebagai berikut:

## Pasal 52

- (1) Penggunaan pakaian dinas di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, dengan kelengkapan papa nama, Korpri, dan tanda pengenalan sebagai berikut:

Hari	Pakaian	
	Pria	Wanita
Senin dan Selasa	Kemeja abu polos lengan panjang (atas terang, celana hitam dan berdasi)	Kemeja abu polos lengan panjang (atas terang, rok hitam dan berdasi)
Rabu	kemeja putih, celana warna hitam	kemeja putih, rok warna hitam
Kamis	Batik	Batik
Jumat	Pakaian olah raga	Pakaian olah raga

- (2) Pengaturan penggunaan pakaian dinas Nonpegawai Negeri Sipil diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 24 April 2019

PELAKSANA TUGAS  
BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal **24 April 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



ABAN SUBANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2019 NOMOR 13